



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR :27.b TAHUN 2023
TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HOELEA I
KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hoela I Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa-Desa Se Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor: 27.a Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hoelea I Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Petuntawa Nomor 005/PP/05.1-BA/2006/2023 tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hoelea I Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HOELEA I KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

NO	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Martha Derang	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Data dan Logistik

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hoelea I Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan April Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Joenaedy Wongso